



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxx, 29 Desember 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Bungku, 21 Agustus 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Xxxx , Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Poso dan saat ini membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Asnun Sondeng M sekaligus yang menikahkan serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haeruddin dan Erik Suherman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak pertama umur 8 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
 2. Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



- c. Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras (beralkohol);
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Maret 2013;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (tiga) tahun lamanya yakni sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan di Desa Xxxx , Kecamatan Poso, Kota Kabupaten Poso pada tanggal 28 Oktober 2007;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan menyangkut tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat menjadi tanggal 28 Oktober 2007;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx, tertanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Xxxx , Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, pada tanggal 28 Oktober 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Asnun Sondeng M sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Haeruddin dan saksi sendiri;
- Bahwa maskawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Matano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, melakukan kdrt terhadap Penggugat dan masalah nafkah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat kalau antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat, saksi tidak tahu dimana dia tinggal;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa XXXX , Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Asnun Sondeng M sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada 2 orang saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama saksi sendiri dan Erik Suherman;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat saat itu juga;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa menurut saksi, pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Matano di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, melakukan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



kekerasan fisik kepada Penggugat juga masalah nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama mulai tahun 2013;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui dimana dia sekarang tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Xxxx , Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P) berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 7206122012/SURKET/01/160120/0004 atas nama Penggugat, tertanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Xxxx , Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah bapak kandung Penggugat sendiri bernama Asnun

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



Sondeng M, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Haeruddin dan Erik Suherman dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), status Penggugat masih gadis sedangkan Tergugat saat menikah berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras (beralkohol);
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Maret 2013;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (tiga) tahun lamanya yakni sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Xxxx , Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Asnun Sondeng M serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



bernama Haeruddin dan Erik Suherman dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Xxxx, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian, berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (tujuh) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih dari 6 (enam) tahun berturut-turut dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب
التفريق للضرر الواقع عليها لبعدها
زوجها عنها لا لغيبه ولا بد من مرور سنة
يتحقق فيها الضرر بالزوجة
وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها
على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Xxxx, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 65.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 531.000,00 |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)